



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

JL. R. Akhmad Basuni No. 33 Kode Pos : 61361 Mojokerto
Telp. (0321) 322642 Fax. (0321) 329938

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/0858 /416.101.PLS.SB/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KENCANA
Alamat : Ds. Pakis, Kec. Trowulan
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Didirikan Mulai : 08 Agustus 2011
Organisasi yang mengasuh : LP2M 'BINA INSANI FIRAAS'
Alamat Organisasi : Ds. Pakis, Kec. Trowulan
Masa berlaku : 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal
14 Februari 2016
No. Induk : 369

Dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut di atas telah memenuhi persyaratan ijin penyelenggaraan kelompok bermain.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/ perubahan maka akan diadakan peninjauan kembali.

Mojokerto, 15 Februari 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

SUHARSONO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I

Nip. 195909291980031015